

|                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEMERINTAH KABUPATEN SERANG<br> |          | Nomor SOP : 700/25/Inspektorat/2018<br>Tanggal Pembuatan : 18 Oktober 2018<br>Tanggal Revisi :<br>Tanggal Efektif :<br>Disahkan Oleh :<br><br>Drs. Fachrudin, S.P.<br>NIP. 19620211-198503 1 012 |
| Unit Kerja                                                                                                       | Nama SOP | INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG                                                                                     |          | INVESTIGASI DAN PENANGANAN PENYUAPAN                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dasar Hukum</b><br>1. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 tahun 2001( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 nomor 734, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);<br>2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberidharasan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);<br>3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);<br>4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);<br>5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);<br>6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);<br>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); | <b>Uraian</b><br>1. Investigasi dan penanganan penyupaan dilakukan untuk:<br>a. Mendalami tuduhan, baik dari orang dalam atau luar Inspektorat Kabupaten Serang, baik lisan maupun tulisan, baik dengan nama terang atau dalam bentuk surat kaleng, untuk dapat menanggapinya secara tepat.<br>b. Menentukan siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai niatnya. Prakarsa ini dimaksudkan untuk menetapkan hukuman yang tepat sesuai dengan kesalahannya.<br>c. Mengidentifikasi praktik manajemen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perilaku yang melalaikan tanggung jawab.<br>2. Penerima laporan dugaan atau penyupaan atau pelanggaran kendali anti penyupaan adalah Unit Pengelolaan Pengaduan (UPP)<br>3. Tim Kode Etik/ Tim Kepatuhan sebagai penelaah yang bertugas mengidentifikasi adanya kecurigaan atau pelanggaran |
| <b>Kualifikasi Pelaksana</b><br>1. Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang Audit Investigasi<br>2. Mampu menguasai pengoperasian komputer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Keterkaitan</b><br>1. Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System)<br>2. SOP Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pengawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pihak-pihak yang Terkait</b><br>1. Inspektur<br>2. Tim Kode Etik<br>3. Unit Pengelolaan Pengaduan (UPP)<br>4. Auditor<br>5. Pengelola Arsip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Peralatan/Perlengkapan</b><br>1. Dokumen Register Laporan Pengaduan Unit Pengelolaan Pengaduan Whistle Blowing System;<br>2. Hasil Penelaahan Laporan Pengaduan<br>3. PC Komputer atau Laptop<br>4. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Peringatan</b><br>1. Investigasi dilaksanakan oleh orang yang tidak terlibat dalam isu penyupaan atau pelanggaran kendali anti penyupaan, bisa dari fungsi kepatuhan, audit internal, manajer lain atau pihak ketiga yang sesuai<br>2. Personel yang terkait dalam investigasi dan penanganan penyupaan diwajibkan menjaga kerahasiaan isu dan investigasi sampai dengan fakta ditetapkan<br>3. Keamanan personel yang melapor ataupun yang terlibat dalam investigasi dan penanganan penyupaan harus dipertimbangkan<br>4. Jika dimungkinkan meminta nasehat hukum dari pihak yang berkompeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Pencatatan dan Pendataan</b><br>1. Mengumpulkan semua bukti dokumen yang relevan dan bukti lainnya;<br>2. Memperoleh bukti kesaksian;<br>3. Meminta laporan tentang isu yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh individu yang membuatnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



# Prosedur Investigasi dan Penanganan Penyuapan

| No. | Kegiatan                                                                                                                                                                                                               | Penanggung Jawab                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                   | Mutu Baku                                                                         |                                                                                                      |          | Keterangan                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                        | Pihak Eksternal<br>(Aparat Penegak Hukum)                                           | Bupati                                                                               | Inspektur                                                                            | Tim Investigasi                                                                     | Tim Kode Etik/<br>Tim Kepatuhan                                                   | UPP                                                                               | Kelengkapan                                                                                          | Waktu    | Output                                                                                                     |
| 1   | Meneliti laporan dugaan atau penyuapan atau pelanggaran kendali anti penyuapan                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |  | 1. Laporan pengaduan dari Pelapor<br>2. Form Register Pengaduan UPP                                  | 1 hari   | Dokumen Register Pengaduan UPP<br>Whistle Blowing System                                                   |
| 2   | Menyampaikan dokumen register laporan pengaduan dugaan atau penyuapan atau pelanggaran kendali anti penyuapan                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                   | Dokumen Register Pengaduan UPP<br>Whistle blowing System                                             | 1 hari   | Rekapitulasi Data Laporan Pengaduan dugaan atau penyuapan atau pelanggaran kendali anti penyuapan          |
| 3   | Melakukan penelaahan atas laporan dugaan atau penyuapan atau pelanggaran kendali anti penyuapan yang diterima                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                   | Rekapitulasi Data Laporan Pengaduan dugaan atau penyuapan atau pelanggaran kendali anti penyuapan    | 1 hari   | Hasil Penelaahan atas laporan dugaan atau penyuapan atau pelanggaran kendali anti penyuapan                |
| 4   | Hasil Penelaahan atas laporan dugaan atau penyuapan atau pelanggaran kendali anti penyuapan dilaporkan untuk bahan pengambilan keputusan layak atau tidak dilakukan investigasi                                        |                                                                                     |                                                                                      |   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   | Hasil Penelaahan atas laporan dugaan atau penyuapan atau pelanggaran kendali anti penyuapan          | 1 hari   | Disposisi Inspektur untuk ditindaklanjuti atau dikembalikan kepada Tim Kode Etik atau Tim Kepatuhan        |
| 5   | Ditindaklanjuti dengan menunjuk personel yang akan melakukan investigasi dan penanganan penyuapan                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |    |                                                                                   |                                                                                   | Disposisi Inspektur                                                                                  | 15 menit | Surat Perintah penugasan kepada Personel Auditor yang ditunjuk Inspektur untuk melakukan investigasi       |
| 6   | Melakukan pengumpulan bukti dokumen yang relevan dan bukti lainnya serta memperoleh bukti kesaksian untuk melakukan penilaian terhadap isu yang dilaporkan                                                             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |   |                                                                                   |                                                                                   | Surat Perintah penugasan kepada Personel Auditor yang ditunjuk Inspektur untuk melakukan investigasi | 5 hari   | Program Kerja dan Kertas Kerja Investigasi                                                                 |
| 7   | Menetapkan hasil beres-bereskan bukti-bukti yang telah ditumpulkan dan diralatis penilaian apakah terbukti benar atau tidak serta jika terbukti benar memberikan rekomendasi untuk penanganan kasus penyuapan tersebut |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |    |                                                                                   |                                                                                   | Surat Perintah penugasan kepada Personel Auditor yang ditunjuk Inspektur untuk melakukan investigasi | 3 hari   | Laporan Hasil Jive sagasi dan Penanganan Penyuapan                                                         |
| 8   | Melaporkan hasil investigasi dan penanganan penyuapan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan apakah akan dilimpahkan kepada pihak berwenang atau ditindaklanjuti                                             |  |   |   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   | Laporan Hasil Investigasi dan penanganan Penyuapan                                                   | 1 hari   | Disposisi kepada Tim Kode Etik atau pelimpahan kepada Aparat Penegak Hukum untuk tindak lanjut Rekomendasi |
| 9   | Menindaklanjuti rekomendasi secara internal dengan memberikan perintah untuk membuat usulan hukuman disiplin kepada pelaku penyuapan                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                   | Disposisi Inspektur                                                                                  | 1 hari   | Usulan pemberian hukuman disiplin                                                                          |
| 10  | Menyampaikan usulan pemberian hukuman disiplin kepada pelaku penyuapan untuk direvisi Inspektur kemudian dilanjutkan proses persetujuan Bupati                                                                         |                                                                                     |  |  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   | Usulan pemberian hukuman disiplin                                                                    | 2 hari   | Surat Keputusan Bupati Pemberian Hukuman Disiplin                                                          |
| 11  | Persetujuan Bupati tentang pemberian hukuman disiplin kepada pelaku penyuapan diserahkan kepada pelaku dan terbitan disimpan sebagai arsip                                                                             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |  |                                                                                   |                                                                                   | 1. Laporan Hasil Investigasi dan Penanganan Penyuapan<br>2. Tembusan SK Bupati                       | 15 menit | Tersedianya rekaman investigasi dan penanganan penyuapan                                                   |